

BAB XXVI  
BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN  
Pasal 113

Susunan Balai Budidaya Ikan Pantai terdiri dari:

- a. Kepala Balai ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Produksi;
- d. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

Kepala Balai

Pasal 114

- (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang budidaya ikan pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
  - b. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
  - d. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
  - e. pelaksanaan aplikasi teknologi perbenihan;
  - f. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;
  - g. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
  - h. pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
  - j. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan operasional Balai;
  - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;

- d. merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Balai;
  - e. merencanakan bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis sertifikat sistem mutu induk dan benih ikan unggul;
  - f. merencanakan penyelenggaraan pelayanan teknik, informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai;
  - g. merencanakan penyelenggaraan standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan pantai;
  - h. merencanakan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - i. merencanakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan aset serta kerumahtanggaan;
  - j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai, membawahkan :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi Produksi;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis.

## Bagian Kedua

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 115

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyalia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,

- kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Balai;
  - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Balai;
  - h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan;
  - i. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi serta kehumasan Balai;
  - j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Seksi Produksi

##### Pasal 116

- (1) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan teknis operasional produksi, distribusi, dan pemasaran benih dan induk ikan unggul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional Seksi Produksi;
  - b. menyalia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. melaksanakan fasilitas dukungan dan penerapan produksi benih dan induk unggul;

- e. melaksanakan teknik operasional produksi, distribusi dan pemasaran benih dan induk ikan unggul;
- f. melaksanakan standar sistem dan tata laksana produksi budidaya ikan pantai;
- g. melaksanakan standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan pantai;
- h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Bagian Keempat

#### Kepala Seksi Pelayanan Teknis

#### Pasal 117

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok membantu kepala Balai dalam melaksanakan pengawasan mutu benih, aplikasi teknologi benih dan aplikasi teknologi induk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional Seksi Pelayanan Teknis;
  - b. menyetujui dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. melaksanakan pengkajian standar sistem dan tata laksana produksi budidaya ikan pantai;
  - f. melaksanakan pengelolaan sertifikasi sistem mutu induk dan benih ikan unggul;
  - g. melaksanakan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai;
  - h. melaksanakan kajian standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih ikan pantai;
  - i. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknik, informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai;

- j. melaksanakan sistem jaringan Balai benih lokal ikan pantai;
- k. melaksanakan desiminasi teknologi budidaya ikan pantai;
- l. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.